



**MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR 72 TAHUN 2017

TENTANG

**SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN
SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH
KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara, perlu melakukan pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pemuda dan Olahraga tentang Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Kementerian Pemuda dan Olahraga.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
 5. Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2015 tentang Kementerian Pemuda dan Olahraga;
 6. Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan Nomor : PER-687/K/D4/2012 Tentang Pedoman Penyusunan Desain Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Instansi Pemerintah (SPIP);
 7. Peraturan Kepala BPKP Nomor : PER-689/K/D4/2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Penyelenggaraan Kegiatan Pengendalian Di Lingkungan Instansi Pemerintah;
 8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 14/PMK.09/2017 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian dan Reviu Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;
 9. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 1516 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemuda dan Olahraga;



MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PEMUDA DAN OLAAHRAGA TENTANG SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA.

KESATU : Membentuk Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Kementerian Pemuda Dan Olahraga yang untuk selanjutnya disebut SATGAS SPIP KEMENPORA, dengan susunan organisasi dan keanggotaan personil sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : SATGAS SPIP KEMENPORA bertanggungjawab melaksanakan tugas , meliputi :

I. menyusun rencana kerja (*action plan*) sesuai masa penugasan dalam rangka penyelenggaraan SPIP di lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga yang mencakup keseluruhan unsur penyelenggaraan SPIP yang terdiri dari :

- a. lingkungan pengendalian;
- b. penilaian risiko;
- c. kegiatan pengendalian;
- d. informasi dan komunikasi; serta
- e. pemantauan.

II. menginventarisasi peraturan perundang-undangan maupun kebijakan yang dapat menjadi instrumen penguatan

- penyelenggaraan SPIP di lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga;
- III. pengembangan Sumber Daya Manusia SATGAS SPIP KEMENPORA melalui pengiriman peserta aktif dalam kegiatan *workshop* terkait penyelenggaraan SPIP;
 - IV. menyusun laporan penyelenggaraan SPIP di lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga secara periodik 6(enam) bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila dibutuhkan kepada Menteri Pemuda dan Olahraga melalui Inspektur Kementerian Pemuda dan Olahraga;
 - V. melaksanakan tugas-tugas lain dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan bidang penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.

KETIGA : Masa penugasan SATGAS SPIP KEMENPORA sebagaimana dimaksud DIKTUM KESATU selama 2 (dua) tahun sejak Keputusan Menteri ini ditetapkan.

KEEMPAT : Atas pelaksanaan tugasnya, SATGAS SPIP KEMENPORA sebagaimana dimaksud DIKTUM KESATU, memperoleh honorarium dengan besaran berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan tentang Standar Biaya Masukan pada tahun anggaran berjalan sesuai masa penugasan.

KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Menteri ini dibebankan kepada Daftar Isian Pagu Anggaran (DIPA)

EX-2

Kementerian Pemuda dan Olahraga tahun anggaran berjalan.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.


Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Para Pejabat Pimpinan Tinggi Madya di lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga;
2. Inspektur Kemenpora;
3. Para Kepala Biro di lingkungan Sekretariat Kementerian Pemuda dan Olahraga;
4. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta III;
5. Yang bersangkutan;
6. Arsip.





Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 18 SEPTEMBER 2017

MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA



IMAM NAHRAWI

| PARAF KONTROL | |
|--------------------------------|---|
| Sekretaris Kemenpora |  |
| Inspektur Kemenpora |  |
| Kepala Biro Humas dan Hukum |  |
| Kabag Hukum |  |



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN MENTERI PEMUDA DAN OLAAHRAGA
 NOMOR **72** TAHUN 2017
 TENTANG
 SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM
 PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH
 KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA

SUSUNAN ORGANISASI DAN KEANGGOTAAN PERSONIL
 SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN
 SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH
 KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA

| NO | NAMA | JABATAN | KEDUDUKAN DALAM TIM |
|---|----------------------------------|---|--------------------------------|
| 1 | Imam Nahrawi | Menteri Pemuda dan Olahraga | Pengarah |
| 2 | Gatot S. Dewa Broto | Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga | Penanggung Jawab |
| 3 | R. Purwoko Prihtjahjono | Inspektur Kementerian Pemuda dan Olahraga | Ketua |
| 4 | Samsudin | Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi | Wakil Ketua |
| 5 | Amar Ahmad | Kepala Biro Humas dan Hukum | Sekretaris |
| 6 | Sunarto | Plt. Kepala Biro Keuangan dan Rumah Tangga | Bendahara |
| SEKRETARIAT KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA | | | |
| 7 | Yuni Kusmiati | Kepala Bagian Hukum Biro Humas dan Hukum | Anggota |
| 8 | Leny Kurnia | Kepala Sub Bagian Evaluasi dan Penilaian Kinerja Keolahragaan pada Bagian Evaluasi dan Penilaian Kinerja, Biro Perencanaan dan Organisasi | Anggota |
| 9 | Ferdinand Kamariki Tangkudung | Kepala Sub Bagian Layanan Hukum pada Bagian Hukum, Biro Humas dan Hukum, Sekretariat Kementerian Pemuda dan Olahraga | Anggota |

| | | | |
|-----------------------------------|----------------------|---|-------------------------|
| 10 | Firman Deny Setiawan | Penelaah Permasalahan Hukum pada Sub Bagian Layanan Hukum - Bagian Hukum, Biro Humas dan Hukum | Anggota |
| 11 | Sary Ningsih | Kepala Sub Bagian Verifikasi Pelaksanaan Anggaran Pendukung pada Bagian Verifikasi Pelaksanaan Anggaran, Biro Keuangan dan Rumah Tangga | Anggota |
| 12 | Zuraida | Kepala Sub Bagian Tata Usaha Inspektorat Kementerian Pemuda dan Olahraga | Anggota |
| 13 | Rusda Louissa P | Penata Laporan Keuangan pada Rumah Sakit Olahraga Nasional | Anggota |
| DEPUTI BIDANG PEMBERDAYAAN PEMUDA | | | |
| 14 | IGN Bagus Sucitra | Sekretaris Deputi Bidang Pemberdayaan Pemuda | Koordinator Satgas SPIP |
| 15 | Eddy Darmawan | Kepala Bagian Perencanaan, Sumber Daya Manusia Aparatur dan Arsip pada Sekretariat Deputi Bidang Pemberdayaan Pemuda | Anggota |
| 16 | Dwi Wuryanti | Kepala Subbidang Kemampuan Khusus, Bidang Tenaga Kepemudaan pada Asisten Deputi Tenaga dan Peningkatan SDP | Anggota |
| 17 | Basuki Tugas Irianto | Kepala Bidang Wawasan Politik, Pertahanan dan Keamanan pada Asisten Deputi Peningkatan Wawasan Pemuda | Anggota |
| 18 | Suprpto | Kepala Bidang Kedaulatan Pangan, Energi dan Lingkungan Hidup pada Asisten Deputi Peningkatan Kapasitas Pemuda | Anggota |
| 19 | Syafril | Kepala Bidang Penghayatan dan Pengamalan IMTAK pada Asisten Deputi Peningkatan IPTEK dan IMTAK Pemuda | Anggota |
| 20 | Yudistira | Kepala Bidang Kreatifitas Fashion dan Film pada | Anggota |

| | | | |
|------------------------------------|--------------------|--|-------------------------|
| | | Asisten Deputi Peningkatan Kreativitas Pemuda | |
| 21 | Suseno | Kepala Bidang Penyeienggaraan Olahraga pada Pusat Pemberdayaan Pemuda dan Olahraga Nasional | Anggota |
| DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN PEMUDA | | | |
| 22 | Imam Gunawan | Sekretaris Deputi Bidang Pengembangan Pemuda | Koordinator Satgas SPIP |
| 23 | Rosi Partiyano | Kepala Bagian Hubungan Masyarakat, Hukum, dan Sistem Informasi pada Sekretariat Deputi Bidang Pengembangan Pemuda | Anggota |
| 24 | Y. Yustia Elita | Kepala Sub Bidang Tanggap Bencana, Bidang Kepeloporan Tanggap Bencana dan Rawan Sosial pada Asisten Deputi Kepemimpinan dan Kepeloporan Pemuda | Anggota |
| 25 | Toni Poniman | Kepala Bidang Akses Permodalan pada Asisten Deputi Kewirausahaan Pemuda | Anggota |
| 26 | Jaya Sutrisno | Kepala Bidang Organisasi Kepelajaran pada Asisten Deputi Organisasi Kepemudaan dan Pengawasan Kepramukaan | Anggota |
| 27 | Nurhairiah CH | Kepala Bidang Prasarana dan Sarana Indonesia Tengah pada Asisten Deputi Standarisasi dan Infrastruktur Pemuda | Anggota |
| 28 | Abri Eko Noerjanto | Kepala Bidang Promosi dan Penghargaan Kepemudaan pada Asisten Deputi Kemitraan dan Penghargaan Pemuda | Anggota |
| DEPUTI BIDANG PEMBUDAYAAN OLAHRAGA | | | |
| 29 | Bambang Laksono | Sekretaris Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga | Koordinator Satgas SPIP |
| 30 | Rita Suprianto | Kepala Bagian Perencanaan, Sumber Daya Manusia Aparatur dan Arsip pada Sekretariat Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga | Anggota |

59 a

| | | | |
|--|----------------------|--|-------------------------|
| 31 | Tri Utomo | Kepala Bidang Olahraga Pendidikan Tinggi pada Asisten Deputi Pengelolaan Olahraga Pendidikan | Anggota |
| 32 | I Nyoman Winata | Kepala Bidang Pembinaan Olahraga Massal dan Kesehatan Olahraga pada Asisten Deputi Pengelolaan Olahraga Rekreasi | Anggota |
| 33 | Jenal Aripin | Kepala Bidang Pembinaan PPLM pada Asisten Deputi Pengelolaan Pembinaan Sentra dan Sekolah Khusus Olahraga | Anggota |
| 34 | Ismun Karyatiningsih | Kepala Bidang Olahraga Penyandang Cacat pada Asisten Deputi Pengembangan Olahraga Tradisional dan Layanan Khusus | Anggota |
| 35 | Budiyanto | Kepala Bidang Bimbingan dan Pengembangan Karier Atlit pada Asisten Deputi Kemitraan dan Penghargaan Olahraga | Anggota |
| 36 | M. Santoso | Staf pada Sub Bagian Tata Usaha Museum Olahraga Nasional | Anggota |
| DEPUTI BIDANG PENINGKATAN PRESTASI OLAHRAGA | | | |
| 37 | Aris Subiyono | Sekretaris Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga | Koordinator Satgas SPIP |
| 38 | Kumalah | Kepala Bagian Perencanaan, Sumber Daya Manusia Aparatur dan Arsip pada Sekretariat Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga | Anggota |
| 39 | Hariyanto | Kepala Bidang Pemanfaatan IPTEK Olahraga pada Asisten Deputi Pembibitan dan IPTEK Olahraga | Anggota |
| 40 | Suyadi | Kepala Bidang Peningkatan Mutu Wasit, Juri dan Tenaga Pendukung pada Asisten Deputi Peningkatan Tenaga dan Organisasi Keolahragaan | Anggota |

2


| | | | |
|-----------------------------------|------------------------------------|---|---|
| 41 | Akhyar Matra | Kepala Bidang Promosi dan Pemasaran Olahraga pada Asisten Deputi Industri dan Promosi Olahraga | Anggota |
| 42 | Wawan Gunawan | Kepala Sub Bidang Pengembangan Prestasi Daerah, Bidang Olahraga Prestasi Daerah pada Asisten Deputi Olahraga Prestasi | Anggota |
| 43 | Linda Darnela | Kepala Bidang Standardisasi, Akreditasi dan Sertifikasi Keolahragaan pada Asisten Deputi Standardisasi dan Infrastruktur Olahraga | Anggota |
| 44 | Marina Dyah K | Kepala Seksi Antropometri dan Gizi, Bidang Antropometri dan Kapasitas Fisik, PP-ITKON | Anggota |
| INASGOC, INAPGOC, SATLAK PRIMA | | | |
| 45 | Hermawan | INASGOC | Anggota |
| 46 | Ahmad Lisca Abdillah Ardiwinata | INAPGOC | Anggota |
| 47 | Setia Dharma Madjid | SATLAK PRIMA | Anggota |
| APARAT PENGAWAS INTERN PEMERINTAH | | | |
| 1 | Fanny R. Saputra | Auditor Pertama | <i>Liason Officer</i> Sekretariat Kemenpora |
| 2 | Rendi Ferdian | Calon Auditor | |
| 3 | Tina Milasari | Auditor Pertama | <i>Liason Officer</i> Deputi Bidang Pemberdayaan Pemuda |
| 4 | Okky M. Hubriansyah | Calon Auditor | |
| 5 | Angga Cipta Laksana Putra | Auditor Pertama | <i>Liason Officer</i> Deputi Bidang Pengembangan Pemuda |
| 6 | Syam Sriono | Calon Auuditor | |
| 7 | Uli Arta | Auditor Pertama | <i>Liason Officer</i> Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga |
| 8 | Astrid Sonia Margaretha | Calon Auditor | |
| 9 | Sri Kurniati | Auditor Madya | <i>Liason Officer</i> |





| | | | |
|----|---------------------|------------------|---|
| 10 | Gusni Yulianti | Auditor Muda | <i>Liason Officer</i> INASGOC, INAPGOC, SATLAK PRIMA |
| 11 | Sulardi Setyo | Auditor Pertama | |
| 12 | Danny Armyn | Auditor Madya | |
| 13 | Pangestu Adi Wibowo | Auditor Penyelia | |

SEKRETARIAT PENDUKUNG (SEKRETARIAT APiP)

| | | | |
|---|------------------|------------------------|---|
| 1 | Akhmad Supriyadi | Tata Usaha Inspektorat | Sekretariat Kemenpora, INASGOC, INAPGOC, SATLAK PRIMA |
| 2 | Elvi Muna | Tata Usaha Inspektorat | Bidang Kepemudaan |
| 3 | Ryo Dwi Pratama | Tata Usaha Inspektorat | |
| 4 | Ucu Fitriati | Tata Usaha Inspektorat | Bidang Keolahragaan |
| 5 | Seto Martojoyo | Tata Usaha Inspektorat | |

MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA

18th ASIANGAMES
Jakarta
Palembang | 2018

IMAM NAHRAWI

| PARAF KONTROL | |
|--------------------------------|---|
| Sekretaris Kemenpora |  |
| Inspektur Kemenpora |  |
| Kepala Biro Humas dan Hukum |  |
| Kabag Hukum |  |